



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.Plh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN;**
Tempat lahir : Telaga;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 17 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tungkaran Sahang Rt.08, Rw.01, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Kelas II);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan :

1. Penyidik No.Sp.Han/01/I/2013/Satresnarkoba, tanggal 8 Januari 2013, sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-74/Q.3.18/Euh.1/01/2013, tanggal 16 Januari 2013, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013;
3. Penuntut Umum Nomor Print-241/Q.3.18/Euh.2/03/2013, tanggal 7 Maret 2013, sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Plh tanggal 18 Maret 2013, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Plh tanggal 5 April 2013 sejak tanggal tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Maret 2013 Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Plh tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Maret 2013 No. 54/Pid.Sus/2013/PN.Plh tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SOLIKHIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013 No. reg. perk. : PDM-18/Pelai/Euh.2/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan pesantren Addawattutammah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. ISRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian shabu-shabu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul miliknya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.30 WITA di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tepatnya di depan pesantren Addawattutammah petugas kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ, menindaklanjuti laporan tersebut, ketika terdakwa berhenti di pinggir jalan di jalan Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi HARYONO Bin SARMIN dan saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan; dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ milik terdakwa yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI Nomor LP.Nar.K.13.0005 tanggal 9 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemberian sediaan dalam bentuk serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krystal berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca dengan identifikasi mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan pesantren Addawattutammah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. ISRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya terdakwa bertransaksi dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian shabu-shabu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul miliknya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.30 WITA di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut tepatnya di depan pesantren Addawattutammah petugas kepolisian Satresnarkoba Tanah Laut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ, menindaklanjuti laporan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa berhenti di pinggir jalan di jalan Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi HARYONO Bin SARMIN dan saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca diduga berisi shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan; dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ milik terdakwa yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau anjuran dari dokter dan terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI Nomor LP.Nar.K.13.0005 tanggal 9 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemberian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca dengan identifikasi mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan srening terst narkoba dari RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan No. Lab : 06/01/13 tanggal 4 Januari 2013 dalam smple urine terdakwa mengandung Methamdhethamine (MET) Positif;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **HARYONO Bin SARMIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan pesantren Addawattutammahhari, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. ISRA pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kemudian terdakwa bertransaksi dengan membeli shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh sdr. ISRA, shabu-shabu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI, barang bukti mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

2. **BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan pesantren Addawattutammahhari, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. ISRA pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kemudian terdakwa bertransaksi dengan membeli shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh sdr. ISRA, shabu-shabu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI, barang bukti mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. SOLIKHIN Bin BAKRI (Alm)**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan pesantren Addawattutammahhari, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan anak kandung saksi oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanah laut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena terdakwa kedatangan membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengendarai menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi juga tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya dipergunakan terdakwa karena pada saat itu saksi sedang berada di sawah bersama dengan istrinya dari jam 09.00 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978 beserta STNK-nya adalah milik saksi yang telah dipergunakan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan Pesantren Addawattutammahhari, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah yang diletakkan di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. ISRA pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kemudian terdakwa bertransaksi dengan membeli shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh sdr. ISRA, shabu-shabu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah;
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan dan diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI Nomor LP.Nar.K.13.0005 tanggal 9 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemberian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca dengan identifikasi mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan srening test Narkoba dari RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan No. Lab : 06/01/13 tanggal 4 januari 2013 dalam sample urine terdakwa mengandung Methamdhethamine (MET) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan Pesantren Addawattutammahhari, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah yang diletakkan di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. ISRA pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kemudian terdakwa bertransaksi dengan membeli shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh sdr. ISRA, shabu-shabu diserahkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengendarai 1 (satu) buah kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ milik orang tua terdakwa yaitu H. SOLIKHIN ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua terdakwa yaitu H. SOLIKHIN;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI Nomor LP.Nar.K.13.0005 tanggal 9 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemberian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca dengan identifikasi mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan srening test Narkoba dari RSUD H. Boejasin Pelahari dengan No. Lab : 06/01/13 tanggal 4 Januari 2013 dalam sample urine terdakwa mengandung Methamphetamine (MET) Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu tersebut, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untu reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 15.30 WITA, bertempat di Jalan Desa Telaga Rt.08, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di depan Pesantren Addawattutammahhari, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah yang diletakkan di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ISRA pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah karena terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dalam mendapatkan narkotika tersebut dan oleh karena narkotika tersebut tidak berasal dari apotik dan tanpa resep serta ijin dari pihak yang berwenang tetapi hanya menerimanya dengan cara membeli dari sdr. ISRA, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yaitu terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dengan cara membelinya sdr. ISRA pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekira jam 15.00 WITA bertempat di lapangan sepak bola Desa Bekatung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah, disimpan dan diletakkan terdakwa di dalam kantong box depan sebelah kiri sepeda motor Mio Soul warna hitam DA 6331 LJ yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian yang dikeluarkan oleh badan POM RI Nomor LP.Nar.K.13.0005 tanggal 9 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemberian sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan dan tidak berbau yang terdapat pada pipet kaca dengan identifikasi mengandung Metamfetamina Positif Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal pada dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah;

Maka berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena di dalam persidangan dapat dibuktikan kalau barang bukti tersebut adalah milik orang tua terdakwa yaitu H. SOLIKHIN yang telah dipergunakan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan orang tuanya, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu orang tua terdakwa, H. SOLIKHIN;

: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARIF RAHMAN Bin H. SOLIKHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan 1 jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 warna merah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha Mio Soul jenis skuter warna hitam dengan No. Pol DA 6331 LJ, Noka : MH314D004AK894656, Nosin : 14D-894978;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SOLIKHIN;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum, selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYO, SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

EVI INSIYATI, SH, MH	HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH,M.Hum



SAMSIATI, SH, MH

Panitera Pengganti

SUPRIYO, SH